

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai ajaran rahmatan lil `alamin, pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha di bidang perekonomian, lebih lagi menyangkut lembaga perekonomian umat Islam. Hal ini karena agama Islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup di dalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup, dan lenyapnya rasa saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Islam. Islam menghendaki umatnya untuk selalu hidup dalam keadaan saling tolong menolong sebagaimana dalam firmanNya surat Al-Maidah ayat 2 :

وَمَا مَنَعَكَ إِلَىٰ تِلْكَ الْأُمَّةِ قَوْلًا لَّا يَنفَعُكَ فِيهَا وَلَوْ جِئْتَهُمْ بِبُرْهَانٍ مِّنْ رَبِّكَ إِن كَانُوا جَاهِلِينَ بِآيَاتِنَا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَنَنُوا أَنَّهُمْ كَانُوا سَوَاءً لَّمَّا نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيهُوا كُنُوزَهُمْ فَجَاءُوا بِذُنُوبِهِمْ لَناسٍ وَسَاءَ لَنَاسٍ إِذَا كَانُوا يَنصُرُونَ  
وَمَا مَنَعَكَ إِلَىٰ تِلْكَ الْأُمَّةِ قَوْلًا لَّا يَنفَعُكَ فِيهَا وَلَوْ جِئْتَهُمْ بِبُرْهَانٍ مِّنْ رَبِّكَ إِن كَانُوا جَاهِلِينَ بِآيَاتِنَا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَنَنُوا أَنَّهُمْ كَانُوا سَوَاءً لَّمَّا نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيهُوا كُنُوزَهُمْ فَجَاءُوا بِذُنُوبِهِمْ لَنَاسٍ وَسَاءَ لَنَاسٍ إِذَا كَانُوا يَنصُرُونَ

Artinya:.....dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...(Q.S Al-Maidah : 2)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h. 110.

Oleh karena itulah pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak hanya profesional dalam teknologi dan manajemen usahanya, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Salah satu yang dapat dikembangkan oleh umat Islam, khususnya di Indonesia adalah dengan mengembangkan misi kehidupan sosial dalam kegiatan ekonominya melalui asuransi takaful/syariah, yaitu asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.


Istilah *takaful*, tentu saja diambil dari bahasa Arab dengan kata dasar *takafala-yatakafalu-takafulan*, yang berarti saling menanggung bersama. Artinya, semua peserta asuransi menjadi penolong atau penjamin satu sama lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam asuransi takaful yang disebut juga sebagai asuransi syariah adalah sebuah lembaga yang didalamnya terdapat unsur saling menanggung yang terjadi bukan antara perusahaan asuransi dengan peserta; melainkan terjadi diantara para peserta asuransi syariah itu sendiri, dimana peserta yang satu menjadi penanggung bagi peserta yang lainnya. Jadi perusahaan asuransi hanya sebagai fasilitator saling menanggung diantara peserta asuransi syariah tersebut. Sehingga nampaklah perbedaan yang jelas antara prinsip asuransi syariah dengan asuransi

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Prees, 200), h. 1.

konvensional, dimana yang terjadi adalah perusahaan asuransi yang menanggung para peserta asuransinya.<sup>3</sup>

Dalam upaya melaksanakan kegiatan asuransi syariah yang tepat dan benar, terhindar dari gharar, maisyir dan riba maka salah satu solusinya yaitu dengan adanya praktik akad *mudharabah musytarakah* oleh pihak asuransi syariah dengan nasabah atau dengan perusahaan lain yang terkait dengannya. Dengan adanya asuransi syariah yang tidak terpisahkan dengan akad *tabarru'* dan akad *mudharabah musytarakah* berarti telah menghindari unsur gharar, maisyir dan riba, yang mana dalam praktiknya salah satu pihak pasti memperoleh keuntungan tanpa memandang pihak lainnya rugi ataukah untung dan hal ini sangat bertentangan dengan firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>4</sup>

Adapun akad yang dipraktikan dalam asuransi syariah saat ini adalah akad *mudharabah musytarakah* yaitu akad perjanjian usaha antara nasabah (*shohibulmal*) dengan pihak perusahaan asuransi sebagai *mudharib* yang berdasarkan bagi hasil dimana untung dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila terjadi

<sup>3</sup> *Ibid.*, h 122

<sup>4</sup> Al-Qur'an *Ibid* hlm 122

kerugian maka *shohibulmal* akan mengalami kerugian dananya dan *mudharib* juga akan mengalami kerugian dalam bentuk waktu dan tenaganya, dan perusahaan berhak melakukan perjanjian usaha lagi dengan pihak ketiga (perusahaan lain) sehingga kedudukan perusahaan asuransi berubah menjadi *shohibulmaal* bagi pihak ketiga karena kedudukan pihak ketiga sebagai *mudharib* (pengelola dana) bagi dana perusahaan asuransi syariah tersebut.

Kalau diperhatikan di Indonesia sekarang ini, telah banyak berdiri asuransi syariah salah satu diantaranya adalah PT. Syarikat Takaful Indonesia. PT. Syarikat Takaful Indonesia adalah perusahaan asuransi syariah yang mempunyai visi dan misi sebagai lembaga keuangan yang konsisten menjalankan transaksi secara Islami dan bertujuan memberikan pelayanan terbaik, amanah dan profesional kepada masyarakat dan umat Islam di Indonesia.

Adapun PT. Syarikat Takaful Indonesia telah diketahui mempunyai dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum. Di Banjarmasin sendiri telah didirikan cabang baru dari PT. Syarikat Takaful Indonesia yang dengan cara langsung juga membawa dua anak perusahaannya tersebut untuk wilayah operasional Banjarmasin dan sekitarnya. Sedang yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin. Meskipun hanya sebuah anak cabang baru, ternyata anak cabang asuransi syariah ini telah mampu berusaha mengenalkan dan memasarkan produknya agar diminati oleh masyarakat Kal-Sel pada umumnya dan masyarakat

Banjarmasin pada khususnya yang merupakan wilayah operasional PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin.

Namun yang jadi permasalahan disini adalah bagaimana PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin dalam mempraktikkan akad *Mudharabah musytarakah* dalam setiap produk-produk apakah sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dari penelitian sementara ternyata harus ada penelitian yang lebih mendalam tentang praktik akad *Mudharabah musytarakah* yang ada pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan perspektif ekonomi Islam yang sudah ada baik itu mengenai sighthot akad, syarat-syarat akad, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan lainnya yang berhubungan langsung dengan akad *Mudharabah musytarakah* yang telah di praktikkan.

Dari observasi awal penulis menemukan sebuah titik permasalahan yang harus dikembangkan yaitu praktik akad *mudharabah musytarakah* yang telah digunakan tersebut belum diteliti sepenuhnya apakah sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, khususnya untuk cabang wilayah Banjarmasin sebagai obyek penelitian yang akan diteliti, dan akan dikupas lebih mendalam dari sudut pandang ekonomi Islam yaitu mengenai praktik akad *Mudharabah musytarakah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin dan bagaimana kesesuaiannya apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam

Adapun alasan mengapa penulis mengadakan penelitian ini pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin adalah karena anak cabang perusahaan tersebut memiliki nilai sejarah yang berbeda dan tentunya sangat berpengalaman

dalam praktik perakadan dilapangan termasuk akad *mudharabah musytarakah* yang telah dipraktikan selama ini, selain itu karena anak cabang ini dibangun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dengan modal dan inventarisir yang kurang memadai ternyata sekarang telah mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan asuransi lainnya, serta telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan oleh Takaful pusat. Kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:” ***PRAKTIK AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA BANJARMASIN***”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dengan baik maka penulis menuangkan permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad *mudharabah musytarakah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin ?
2. Apakah praktik akad *mudharabah musytarakah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan praktik akad *mudharabah musytarakah* pada pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin

2. Menjelaskan bagaimana kesesuaian antara praktik akad *mudharabah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin dengan teori tentang akad *mudharabah musytarakah* yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Bahan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang asuransi syariah dalam hal praktik akad *mudharabah musytarakah*-nya karena dengan penelitian ini dapat dijadikan studi kritis antara teori dan praktik dilapangan baik bagi civitas akademis yang berkeinginan untuk mengangkat masalah ini secara mendalam dari aspek yang berbeda maupun sebagai rujukan bagi perusahaan asuransi syariah khususnya bagi PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin sendiri sebagai obyek yang diteliti
2. Bahan kajian ilmiah yang dapat dijadikan khazanah pengembangan ilmu pengetahuan bagi perpustakaan induk dan perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul diatas, maka perlu diberikan penjelasan pada istilah berikut:

1. Praktik, yaitu pelaksanaan suatu konsep teori ilmiah, yang dimaksud dengan praktik disini adalah pelaksanaan konsep teori ekonomi syariah kepada sebuah

lembaga perekonomian asuransi dengan menggunakan akad *mudharabah musytarakah* sebagai bentuk akad kerjasama usaha antara nasabah dengan PT Asuransi Takaful Keluarga dan dengan perusahaan lainnya yang terkait kerjasama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga .

2. Akad adalah pertalian ijab (penawaran) dengan qabul (persetujuan) terhadap suatu obyek menurut cara-cara yang sesuai dengan syariah, Sedangkan akad *mudharabah musytarakah* disini adalah akad perjanjian antara pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin sebagai *mudharib* sekaligus *mustyarik* karena ikut dalam penyertaan modal dengan akumulasi modal dari nasabah sebagai *shohibul mal* (penyerta modal awal) yang mana keuntungannya akan dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing berdasarkan pada kesepakatan bersama diawal perjanjian dan untuk kerugiannya nasabah sebagai *Shohibulmal* akan mengalami kerugian sebagian atau seluruh dananya masing-masing disamping itu pula perusahaan asuransi syariah itu sebagai *mudharib* sendiri akan mengalami kerugian waktu dan tenaganya, yang memang kerugian tersebut diluar kesalahannya sebagai *mudharib*. Akan tetapi karena dalam akad *mudharabah* telah dimodifikasi menjadi akad *mudharabah musytarakah* ini maka pihak asuransi selain juga sebagai *mudharib* (pengelola dana) juga melakukan penyertaan modal dengan sepengetahuan dan seizin *shohibulmaal* (sebagai penyerta modal awal), dan pihak asuransi juga melakukan perjanjian akad *mudharabah* dan bertindak sebagai pemilik dana (*shohibulmaal*) kedua dengan pihak ketiga yaitu perusahaan sekuritas atau

lainnya yang menjadi pengelola (*mudharib*) kedua dengan ketentuan perusahaan-perusahaan tersebut harus bergerak sesuai dengan syariah.

3. PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin adalah sebuah cabang dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Indonesia yang merupakan anak perusahaan asuransi Syariah nasional yaitu PT. Syarikat Takaful Indonesia untuk wilayah operasional Banjarmasin dan sekitarnya.

## **F. Kajian Pustaka**

Skripsi yang diangkat ini pada dasarnya adalah bersumber dari kajian lapangan tentang Praktik akad *Mudharabah Musytarakah* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin. Dari penelusuran penulis, skripsi mengenai permasalahan tentang asuransi syariah memang pernah ada beberapa mahasiswa yang mengangkatnya di Fakultas Syariah IAIN Antasari dengan judul: Pertama; *Persepsi Masyarakat terhadap Peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin*, yang disajikan oleh Zainudin Baihaqi mahasiswa jurusan ekonomi Islam angkatan 2003. Dengan menggunakan metode random sample tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan persepsi nasabah mengenai kesesuaiannya dengan prinsip dan mekanisme muamalah Islam dan ternyata 100% responden menyatakan bahwa Asuransi Takaful sudah sesuai dengan prinsip dan mekanisme muamalah Islam, dan 95% persepsi menyatakan bahwa peranan Asuransi Takaful dalam menerapkan prinsip dan teknik bagi hasil dalam setiap transaksi secara adil, merata, seimbang, transparan dan profesional mempunyai peranan tinggi dan 5% memilih rendah.

Sedangkan dari segi pelayanan kepada masyarakat 55% menyatakan rendah 40% memilih tinggi dan 5% menyatakan sedang.

Dari hasil simpulan tersebut menurut hemat saya dengan mengandalkan persepsi yang diambil secara acak dua puluh orang tidak cukup mewakili keilmuan akademis masyarakat Banjarmasin secara keseluruhan mengenai masalah yang dihadapi karena semua responden berasal dari kalangan rata-rata tidak ada keragaman yang signifikan baik itu dari ulama civitas akademis Islam, dan pejabat setempat yang telah menjadi nasabah tetap PT. Syariah Takaful Banjarmasin sehingga penelitian ini dianggap memiliki kompleksitas yang tidak terlalu tinggi sehingga mengakibatkan penelitian ini terlihat mudah dilaksanakan oleh civitas akademik lainnya.

Sedangkan untuk skripsi yang kedua adalah sebagai berikut: ***Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Dalam Bentuk Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Asuransi Takaful Syariah Banjarmasin*** yang disajikan oleh Wardatul Khamra (9901134057) menyimpulkan bahwa, *pertama*: sistem pengelolaan dana asuransi Syariah Takaful Banjarmasin dilakukan berdasar hasil pemasaran semua produknya. Sementara itu faktor penghambat dalam perkembangan dari pengelolaan dana bagi hasilnya adalah karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dari para pelaku atau pengembal amanah PT. Syariah Takaful Banjarmasin sehingga mengakibatkan kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat luas, tata kerja asuransi Takaful yang bersifat sentralistik sehingga menghambat beberapa cabang yang ada di daerah untuk bergerak lebih maju karena harus melewati beberapa proses untuk dapat

sampai ke perusahaan asuransi takaful pusat akibatnya pengambilan keputusan pun menjadi lamban di daerah.

Disamping itu ada pula lingkungan keluarga dan masyarakat Banjarmasin yang kurang mendukung dalam menyukseskan dengan ikut berpartisipasi dalam pengembangan Asuransi Takaful Syariah Banjarmasin dengan berbagai alasan seperti: Masyarakat lebih suka investasi ke sektor usaha lainnya yang perputaran uangnya yang menurut mereka lebih cepat menghasilkan untung ketimbang harus masuk asuransi dengan jumlah premi yang telah ditentukan dan dengan keuntungan yang tidak pasti. *Kedua:* Sistem bagi hasil pada Asuransi Takaful Syariah Banjarmasin adalah sejalan dengan akad *mudharabah* dalam sistem muamalat Islam yakni bagi hasil sebagaimana perjanjian yang telah disepekatinya sebelumnya diantara dua pihak yang terkait yaitu nasabah dan pihak asuransi dengan rasio keuntungan bagi hasilnya 5% sampai 10% dari semua layanan produk namun yang lebih dioperasionalkan adalah Takaful Dana Investasi.

Dari hasil simpulan skripsi tersebut menurut hemat saya bahwa penulis skripsi tersebut ternyata lebih memfokuskan kepada hambatan dari pengelolaan dana asuransinya bukan kepada sistem pengelolaan dananya yang merupakan pokok bahasan dari judul dan permasalahan hampir tidak ada keterkaitan, yang seharusnya adalah penulis skripsi tersebut lebih memfokuskan kepada sistem, mekanisme operasional pengelolaan dananya yang telah dikinerjakan dalam bentuk bagi hasil (*Mudharabah*), bukan terfokus kepada hambatan-hambatan operasional-nya karena ada kemungkinan akan jatuh kepada persepsi nasabahnya tidak kepada pengelolaan

dana bagi hasilnya sehingga dikhawatirkan antara judul dan permasalahannya dengan isi skripsi secara keseluruhan akan menjadi rancu dan kurang terarah.

Adapun perbedaan yang signifikan dari kedua skripsi tersebut dengan skripsi saya yang berjudul : ***Praktik Akad Mudharabah Musytarakah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin*** adalah dari skripsi yang pertama, ternyata lebih menekankan kepada persepsi nasabah terhadap peranan asuransi Takaful, sedang skripsi yang kedua lebih menekankan kepada hambatan pengelolaan dananya dan pada skripsi yang saya garap ini lebih memfokuskan kepada praktik akad *mudharabah musytarakah*-nya pada PT. Asuransi Takaful Keluarga ditinjau dari segi prinsip ekonomi Islam. Walaupun skripsi yang lain sudah ada disinggung sedikit tentang akad *Mudharabah* tetapi hanya terfokus kepada persepsi nasabah dan hambatan pengelolaan dana bagi hasil nasabahnya saja bukan kepada praktik akad *mudharabah musytarakah*-nya secara lebih khusus.

Namun demikian kedua skripsi tersebut diatas sudah menyangkut masalah asuransi syariah secara umum dengan substansi yang berbeda dengan permasalahan yang penulis angkat. Apalagi permasalahan yang penulis angkat lebih memfokuskan kepada praktik akad *mudharabah musytarakah*-nya bukan dari segi persepsi nasabah, dan bukan pula hanya ditinjau dari aspek hukum muamalahnya saja tetapi dilakukan secara lebih khusus dan menyeluruh sehingga diperoleh kesimpulan yang valid. Selain itu memang perusahaan asuransi syariah PT Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin adalah asuransi yang menerapkan sistem tabungan pada sebagian produk-produknya sehingga akad *mudharabah musytarakah* dapat digunakan didalamnya dibandingkan dengan PT. Asuransi Takaful Umum yang saat ini

menggunakan akad *wakalah bil ujah* untuk semua produknya, dan perusahaan asuransi ini juga masih terbilang sangat baru untuk wilayah Banjarmasin dibandingkan dengan asuransi lain yang sudah lama datang kewilayah Banjarmasin.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi dalam lima bab yang terdiri dari bab-bab berikut :

- I. Adapun pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah ini didalamnya ada beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti. Di lihat dari penjabaran latar belakang masalah tersebut dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah dan dari rumusan masalah tersebut kemudian dapat diperoleh tujuan penelitian ini, dan dari judul sendiri telah ditemukan beberapa definisi operasional yang diperlukan untuk memahami kata-kata yang penulis maksudkan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, kemudian sebagai rujukan dalam penulisan maka diambilah kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penulisan dan menjaga kebenaran originalitas penulisan kemudian untuk mengetahui kegunaan penelitian ini secara lebih khusus maka dibuatlah signifikasi penelitian dan agar penelitian ini mudah dipahami dan dijabarkan maka disusunlah penelitian ini berdasarkan sistematika penelitian
- II. Setelah semua komponen pada Bab I selesai maka untuk memperkuat penulisan skripsi ini maka dibutuhkanlah landasan teori untuk

mempermudah dalam menganalisis dan membuat kesimpulan, dan komponen bab II menjelaskan tentang pengertian akad *mudharabah musytarakah*, landasan hukum *mudharabah*, ketentuan umum akad *mudharabah*, ketentuan umum akad *mudharabah musytarakah* dan fatwa DSN-MUI tentang asuransi yang memuat fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah dan fatwa tentang akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah yang diharapkan dapat membantu penelitian ini.

- III. Untuk menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan maka dibuatlah metode penelitian yang berisi: Jenis sifat dan lokasi penelitian yang akan diteliti, subjek dan objek penelitiannya, data dan sumber data yang diambil dari tehnik pengumpulan data kemudian setelah data dikumpulkan, data diolah dengan tehnik pengolahan data tertentu, kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis
- IV. Setelah observasi langsung kelapangan maka diperoleh laporan hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, baik gambaran umum perusahaan untuk pusat dan cabang Banjarmasin, struktur organisasi dan produk-produknya dengan akad-akad yang digunakannya yang semuanya termuat dalam deskripsi data kemudian setelah itu semua data mengenai praktik akad *mudharabah musytarakah*-nya dianalisis berdasarkan landasan teori yang ada.

V. Untuk menambah menambah keterangan maka dibuatlah penutup yang berisi: kesimpulan dan saran-saran.